



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWAR MAN SIPAYUNG ANAK DARI JALIM SIPAYUNG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.09 RW.03 Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dewar Man Sipayung Anak Dari Jalim Sipayung ditangkap pada tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa Dewar Man Sipayung Anak Dari Jalim Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWAR MAN SIPAYUNG Anak dari JALIM SIPAYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana yaitu “melakukan perbuatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama” melanggar Pasal 52 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWAR MAN SIPAYUNG Anak dari JALIM SIPAYUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam Tanpa Nomor Polisi.
  2. 2 (Dua) Unit Jerigen kapasitas 35 liter berisi minyak bumi.  
Dirampas untuk Negara
  3. 1 (Satu) Unit rolling tambang beserta gulungan tali tambang.
  4. 1 (Satu) Unit Canting terbuat dari besi.
  5. 1 (Satu) Unit katrol  
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-4/MBULI/Eku.2/4/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEWAR MAN SIPAYUNG Anak dari JALIM SIPAYUNG pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2025 bertempat di Dusun Senami RT 11 Desa Jebak Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari Tahun 2025, Terdakwa bertemu dengan Sdr. SIMANJUNTAK (belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. SIMANJUNTAK untuk bekerja melakukan penambangan (molot) sumur minyak bumi milik Sdr. SIMANJUNTAK yang berlokasi di Dusun Senami RT 11 Desa Jebak Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari tidak memiliki perizinan namun Terdakwa yang mengetahui lokasi penambangan sumur minyak bumi tersebut tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang tetap menyepakati untuk bekerja melakukan penambangan di lokasi sumur minyak bumi milik Sdr. SIMANJUNTAK tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaan penambangan minyak bumi dengan cara Terdakwa mengisi minyak pertalite ke dalam tangki sepeda motor merk honda Revo berwarna hitam tanpa nomor polisi yang telah dimodifikasi dengan peralatan lainnya yakni sepeda motor dihubungkan dengan pipa canting dan roll tali tambang sehingga menjadi 1 (satu) set peralatan penambangan minyak bumi lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian memasukkan perseneling gigi sepeda motor, lalu Terdakwa memasukkan pipa canting besi ke lubang sumur, setelah pipa canting masuk ke lubang sumur, selanjutnya Terdakwa menarik gas motor sehingga pipa canting ditarik keluar oleh

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rol tali tambang yang terhubung dengan sepeda motor, setelah minyak bumi tersebut keluar dari ujung pipa canting lalu minyak bumi tersebut mengalir ke dalam bak penampungan atau bak seller, setelah itu Terdakwa memuat minyak bumi dari bak seller ke dalam beberapa jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, selanjutnya minyak bumi yang telah terkumpul tersebut dibawa oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) Drum atau 6 (enam) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter minyak bumi yang upah tersebut baru dibayarkan kepada Terdakwa setiap 10 (sepuluh) drum minyak bumi berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun Senami RT 11 Desa Jebak Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Terdakwa sedang melakukan pekerjaan penambangan minyak bumi di lokasi sumur milik Sdr. SIMANJUNTAK, kemudian anggota Kepolisian Polres Batang Hari yakni saksi CAHAYA AGUNG SINAGA Anak dari PAIAN SINAGA (selanjutnya disebut saksi CAHAYA AGUNG), Saksi SAH MARTONO GULO (selanjutnya disebut sebagai Saksi GULOH) dan Saksi RAFID SYARIFUDIN (selanjutnya disebut saksi RAFID) sedang melakukan patroli guna mencegah dan menindak pelaku kegiatan penambangan minyak bumi illegal di Dusun Senami Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi CAHAYA AGUNG, Saksi GULOH dan Saksi RAFID datang ke lokasi untuk melakukan patroli tersebut lalu saksi CAHAYA AGUNG, Saksi GULOH dan Saksi RAFID melihat Terdakwa sedang melakukan penambangan minyak bumi di lokasi tersebut, kemudian saksi CAHAYA AGUNG, Saksi GULOH dan Saksi RAFID SYARIFUDIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi tersebut namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan penambangan minyak bumi di lokasi tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti 2 (Dua) Buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak bumi dan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) unit Roling tambang beserta gulungan tali tambang, 1 (Satu) unit canting terbuat dari besi, dan 1 (Satu) unit Katrol dibawa oleh saksi CAHAYA AGUNG, Saksi GULOH dan Saksi RAFID ke Polres Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisa Sample Laboratorium Petroleum Engineering PT PERTAMINA EP REGIONAL 1 Zona 1 tanggal 17 Maret 2025 ditandatangani

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Firstly Azzahra selaku Jr Staff Laboratory serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Alfian Mayando selaku Petroleum Engineering Ast. Man dengan kesimpulan berdasarkan klarifikasi SF 60/60 F Sample Barang Bukti merupakan minyak bumi Klasifikasi Minyak Ringan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ataupun pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cahaya Agung Sinaga anak dari Paian Sinaga dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Senami RT.11 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa atas perintah pimpinan untuk mengamankan para pelaku *illegal drilling* yang ada di Desa Jebak, sebelumnya ada informasi yang viral di media sosial soal adanya praktek *illegal drilling* di Desa Jebak;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 itu, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Rafid Syarifudin dan Sah Martono Gulo pergi ke Desa Jebak untuk berpatroli, Saksi bersama rekan Saksi tiba disana sekitar pukul 14.00 WIB, saat tiba disana Saksi bersama rekan Saksi melihat banyak bekas sumur minyak ilegal yang sudah tidak beroperasi lagi, lalu Saksi bersama rekan Saksi mendengar ada suara sepeda motor dari arah semak-semak dan Saksi bersama rekan Saksi menduga kalau suara sepeda motor itu adalah dari sepeda motor yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dengan cara memolot, lalu Saksi bersama rekan Saksi menuju suara sepeda motor itu dan menemukan Terdakwa ini yang sedang mengoperasikan sepeda motor untuk mengambil minyak bumi dari sumur minyak, lalu Saksi bersama

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi mengamankan Terdakwa ini dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa memolot itu adalah dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tambahan gir yang terhubung pada roling tali tambang, kemudian ujung tali tambang pada roling tambang tersebut diikat dicanting minyak bumi melalui perantara katrol, Terdakwa lalu duduk di atas sepeda motor tersebut dan mengoperasikan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan perseneling dan kemudian menarik pedal gas sehingga ketika roda sepeda motor memutar roling tali tambang dan menarik canting yang terikat pada ujung tali tambang sehingga mengangkat canting minyak bumi, Terdakwa mengarahkan canting ke lobang sumur dan setelah canting minyak bumi pas berada diatas lobang sumur pelaku mengulur tali dengan cara menetralkan perseneling sehingga canting masuk kedalam sumur bor, setelah canting sampai di dalam dasar sumur pelaku kembali memasukan perseneling gigi dan menarik pedal gas sehingga roling tambang berputar menarik canting dari dasar sumur, setelah sampai di permukaan sumur canting tersebut di hentakan diatas tanah di bibir sumur dengan cara melepaskan pedal gas sehingga minyak bumi keluar dari canting dan mengalir ke back seler (penampungan) dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa saat ditangkap itu Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan minyak bumi sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) liter yang tersimpan dalam 2 (dua) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sumur minyak dan alat-alat yang dipakai untuk mengambil minyak bumi itu bukanlah miliknya, Terdakwa bilang kalau dia hanya bekerja disitu sekitar 8 (delapan) hari, sumur minyak dan alat-alat yang digunakannya itu adalah milik Simanjuntak yang sekarang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah untuk setiap drum minyak bumi yang dia kumpulkan, tapi Terdakwa mengaku dia belum sempat mendapatkan upah dari Simanjuntak, Terdakwa hanya mengaku kalau dia ada kas bon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sama Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak bumi itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Rafid Syarifuddin bin Dwi Wasto Asmi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Senami RT.11 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa atas perintah pimpinan untuk mengamankan para pelaku *illegal drilling* yang ada di Desa Jebak, sebelumnya ada informasi yang viral di media sosial soal adanya praktek *illegal drilling* di Desa Jebak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 itu, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Cahaya Agung dan Sah Martono Gulo pergi ke Desa Jebak untuk berpatroli, Saksi bersama rekan Saksi tiba disana sekitar pukul 14.00 WIB, saat tiba disana Saksi bersama rekan Saksi melihat banyak bekas sumur minyak ilegal yang sudah tidak beroperasi lagi, lalu Saksi bersama rekan Saksi mendengar ada suara sepeda motor dari arah semak-semak dan Saksi bersama rekan Saksi menduga kalau suara sepeda motor itu adalah dari sepeda motor yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dengan cara memolot, lalu Saksi bersama rekan Saksi menuju suara sepeda motor itu dan menemukan Terdakwa ini yang sedang mengoperasikan sepeda motor untuk mengambil minyak bumi dari sumur minyak, lalu Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa ini dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa memolot itu adalah dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tambahan gir yang terhubung pada roling tali tambang, kemudian ujung tali tambang pada roling tambang tersebut diikat dicanting minyak bumi melalui perantara katrol, Terdakwa lalu duduk di atas sepeda motor tersebut dan mengoperasikan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan perseneling dan kemudian menarik pedal gas sehingga ketika roda sepeda motor memutar roling tali tambang dan menarik canting yang terikat pada ujung tali tambang sehingga mengangkat canting minyak bumi, Terdakwa mengarahkan canting ke lobang sumur dan setelah canting minyak bumi pas berada diatas lobang sumur pelaku mengulur tali dengan cara menetralkan perseneling sehingga canting masuk kedalam sumur bor, setelah canting sampai di dalam dasar sumur pelaku kembali memasukan perseneling gigi dan menarik pedal gas sehingga roling tambang berputar menarik canting dari dasar sumur, setelah sampai di permukaan sumur canting tersebut di

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



hentakan diatas tanah di bibir sumur dengan cara melepaskan pedal gas sehingga minyak bumi keluar dari canting dan mengalir ke back seler (penampungan) dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang;

- Bahwa saat ditangkap itu Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan minyak bumi sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) liter yang tersimpan dalam 2 (dua) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sumur minyak dan alat-alat yang dipakai untuk mengambil minyak bumi itu bukanlah miliknya, Terdakwa bilang kalau dia hanya bekerja disitu sekitar 8 (delapan) hari, sumur minyak dan alat-alat yang digunakannya itu adalah milik Simanjuntak yang sekarang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah untuk setiap drum minyak bumi yang dia kumpulkan, tapi Terdakwa mengaku dia belum sempat mendapatkan upah dari Simanjuntak, Terdakwa hanya mengaku kalau dia ada kas bon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sama Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak bumi itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Sah Martono Gulo, S.H anak dari Fauzi Duhu Gulo dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Senami RT.11 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa atas perintah pimpinan untuk mengamankan para pelaku *illegal drilling* yang ada di Desa Jebak, sebelumnya ada informasi yang viral di media sosial soal adanya praktek *illegal drilling* di Desa Jebak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 itu, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Rafid Syarifudin dan Cahaya Agung pergi ke Desa Jebak untuk berpatroli, Saksi bersama rekan Saksi tiba disana sekitar pukul 14.00 WIB, saat tiba disana Saksi bersama rekan Saksi melihat banyak bekas sumur minyak ilegal yang sudah tidak beroperasi lagi, lalu Saksi bersama rekan Saksi mendengar ada suara sepeda motor dari arah semak-

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn





semak dan Saksi bersama rekan Saksi menduga kalau suara sepeda motor itu adalah dari sepeda motor yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dengan cara memolot, lalu Saksi bersama rekan Saksi menuju suara sepeda motor itu dan menemukan Terdakwa ini yang sedang mengoperasikan sepeda motor untuk mengambil minyak bumi dari sumur minyak, lalu Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa ini dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa memolot itu adalah dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tambahan gir yang terhubung pada roling tali tambang, kemudian ujung tali tambang pada roling tambang tersebut diikat dicanting minyak bumi melalui perantara katrol, Terdakwa lalu duduk di atas sepeda motor tersebut dan mengoperasikan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan perseneling dan kemudian menarik pedal gas sehingga ketika roda sepeda motor memutar roling tali tambang dan menarik canting yang terikat pada ujung tali tambang sehingga mengangkat canting minyak bumi, Terdakwa mengarahkan canting ke lobang sumur dan setelah canting minyak bumi pas berada diatas lobang sumur pelaku mengulur tali dengan cara menetralkan perseneling sehingga canting masuk kedalam sumur bor, setelah canting sampai di dalam dasar sumur pelaku kembali memasukan perseneling gigi dan menarik pedal gas sehingga roling tambang berputar menarik canting dari dasar sumur, setelah sampai di permukaan sumur canting tersebut di hentakan diatas tanah di bibir sumur dengan cara melepaskan pedal gas sehingga minyak bumi keluar dari canting dan mengalir ke back seler (penampungan) dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa saat ditangkap itu Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan minyak bumi sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) liter yang tersimpan dalam 2 (dua) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sumur minyak dan alat-alat yang dipakai untuk mengambil minyak bumi itu bukanlah miliknya, Terdakwa bilang kalau dia hanya bekerja disitu sekitar 8 (delapan) hari, sumur minyak dan alat-alat yang digunakannya itu adalah milik Simanjuntak yang sekarang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah untuk setiap drum minyak bumi yang dia kumpulkan, tapi Terdakwa mengaku dia belum sempat mendapatkan upah dari Simanjuntak, Terdakwa hanya mengaku kalau dia ada kas bon sebesar Rp200.000,00 (dua

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sama Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak bumi itu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. A. Rahman bin M. Nur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Jebak, dimana Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penambangan minyak bumi tanpa izin, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah sering melakukan sosialisasi terhadap warga Desa Jebak tentang larangan aktivitas penambangan minyak bumi tanpa izin;

- Bahwa Saksi sudah melakukan sosialisasi tentang larangan aktivitas penambangan minyak bumi tanpa izin itu saat ada pertemuan-pertemuan dengan warga, acara yasinan dan juga dengan memasang spanduk-spanduk yang memuat larangan aktivitas penambangan minyak bumi tanpa izin;

- Bahwa selain melakukan sosialisasi ke masyarakat Saksi juga melaporkan adanya aktivitas penambangan minyak bumi tanpa izin di Desa Jebak itu ke Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan ke Polres, sudah sekitar 3 (tiga) kali Saksi membuat laporan tersebut;

- Bahwa ditahun 2024 pernah terjadi kebakaran di lokasi penambangan minyak bumi tanpa izin itu;

- Bahwa Terdakwa serta semua orang yang melakukan aktivitas penambangan minyak bumi di Desa Jebak itu semuanya tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Kartika Aditya, S.H binti Iqbal Bandaharo Harahap, keterangannya dibawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi, sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pengambilan atau ekstraksi minyak bumi secara langsung dari sumbernya. Dengan demikian, kegiatan mengambil minyak bumi dengan metode sebagaimana Penyidik sampaikan yakni memasukkan canting yang diikat dengan tali ke dalam lobang kemudian ditarik dengan sepeda motor yang

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimodifikasi, lalu setelah terisi cairan minyak bumi canting tersebut ditarik kembali ke luar lobang sumur dan dialirkan ke dalam back penampungan, yang dilakukan oleh Terdakwa Dewar Man Sipayung anak dari Jalim Sipayung dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang apabila dapat dibuktikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium bahwa cairan yang diambil tersebut merupakan cairan hidrokarbon.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa agar dapat menghasilkan minyak bumi melalui kegiatan Eksploitasi yang merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu maka saudara Dewar Man Sipayung anak dari Jalim Sipayung wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha dalam Kegiatan Usaha Hulu. Atau dalam konteks perusahaan sumur tua, saudara Dewar Man Sipayung anak dari Jalim Sipayung wajib memiliki Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua yang dapat disepakati oleh KUD atau BUMD dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah adanya persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, mengacu kepada ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008., selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Sedangkan dalam konteks perusahaan sumur tua, pengusahaannya dilakukan oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008, Oleh karena itu, Eksplorasi dan Eksploitasi tidak dapat dilakukan oleh saudara Dewar Man Sipayung anak dari Jalim Sipayung selaku perseorangan melainkan harus dilakukan melalui Badan Usaha atau Bentuk

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tetap, atau dalam skema pengusahaan sumur tua, dilaksanakan melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah.

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Minyak dan Gas Bumi, termasuk 6 mengatur pengelolaan dan pengusahaannya ialah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang serta seluruh peraturan perundang-undangan turunannya maupun peraturan perundang-undangan terkait. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang mengatur dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kontrak Kerja Sama dimaksud diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua) dilakukan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, Apabila kegiatan tersebut dapat dibuktikan dilaksanakan tanpa adanya Perizinan Berusaha/Kontrak Kerja Sama/Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa Dewar Man Sipayung anak dari Jalim Sipayung melaksanakan suatu kegiatan Eksploitasi tanpa suatu Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama (dalam konteks pengusahaan hulu minyak dan gas bumi) atau suatu kegiatan pengusahaan sumur tua tanpa adanya Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM (dalam konteks pengusahaan sumur tua), maka hal tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

- Bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa saudara Dewar Man Sipayung anak dari Jalim Sipayung melaksanakan suatu kegiatan eksploitasi tanpa suatu Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama (dalam konteks perusahaan hulu minyak dan gas bumi) atau suatu kegiatan perusahaan sumur tua tanpa adanya Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM (dalam konteks perusahaan sumur tua), maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dimana atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 7 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Senami RT.11 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa awalnya di bulan Januari 2025 saat Terdakwa sedang bekerja memanen buah kelapa sawit Terdakwa didatangi oleh Simanjuntak yang saat itu menawarkan Terdakwa pekerjaan memolot di lokasi sumur minyak miliknya, awalnya Terdakwa tidak tahu memolot itu apa tapi Simanjuntak bilang kalau dia akan mengajari Terdakwa, kemudian seminggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Simanjuntak dan diajaknya ke lokasi sumur minyak miliknya dan disitu Terdakwa diajari cara memolot, kemudian Terdakwa pun mulai bekerja memolot di sumur minyak milik Simanjuntak itu;
- Bahwa memolot itu dengan cara menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tambahan gir yang terhubung pada roling tali tambang, kemudian ujung tali tambang pada roling tambang tersebut diikat dicanting minyak

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bumi melalui perantara katrol, Terdakwa lalu duduk di atas sepeda motor tersebut dan mengoperasikan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan perseneling dan kemudian menarik pedal gas sehingga ketika roda sepeda motor memutar roling tali tambang dan menarik canting yang terikat pada ujung tali tambang sehingga mengangkat canting minyak bumi, Terdakwa lalu mengarahkan canting ke lubang sumur dan setelah canting minyak bumi pas berada diatas lobang sumur pelaku mengulur tali dengan cara menetralkan perseneling sehingga canting masuk kedalam sumur bor, setelah canting sampai di dalam dasar sumur Terdakwa kembali memasukan proseneling gigi dan menarik pedal gas sehingga roling tambang berputar menarik canting dari dasar sumur, setelah sampai di permukaan sumur canting tersebut dihentakkan diatas tanah di bibir sumur sehingga minyak bumi keluar dari canting dan mengalir ke penampungan, itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa baru 8 (delapan) hari bekerja di tempat Simanjuntak itu dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menghasilkan minyak bumi kurang lebih 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Simanjuntak menjanjikan Terdakwa upah sejumlah Rp100.000,00 per drum minyak bumi, namun Terdakwa belum menerima upah dari Simanjuntak, karena perjanjiannya upah Terdakwa baru akan dibayar setelah bisa mengumpulkan 10 (sepuluh) drum minyak bumi, minyak bumi yang Terdakwa hasilkan selama bekerja belum sebanyak itu, tapi Terdakwa ada meminjam uang dari Simanjuntak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa hasilkan tersebut dibawa oleh orang lain dan Terdakwa tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa sumur minyak dan alat-alat pengambilan minyak bumi tersebut adalah milik Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak bumi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan Simanjuntak yaitu mengambil minyak bumi/memolot tersebut karena Terdakwa membutuhkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa nomor polisi;
2. 2 (dua) unit jerigen kapasitas 35 liter berisi minyak bumi;
3. 1 (satu) unit rolling tambang beserta gulungan tali tambang;
4. 1 (satu) unit canting terbuat dari besi;
5. 1 (satu) unit katrol;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Laporan Analisa Sample Laboratorium Petroleum Engineering PT PERTAMINA EP REGIONAL 1 Zona 1 tanggal 17 Maret 2025 ditandatangani oleh Firstly Azzahra selaku Jr Staff Laboratory serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Alfian Mayando selaku Petroleum Engineering Ast. Man dengan kesimpulan berdasarkan klarifikasi SF 60/60 F Sample Barang Bukti merupakan minyak bumi Klasifikasi Minyak Ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Senami RT.11 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari oleh pihak kepolisian, yaitu Saksi Cahaya Agung Sinaga anak dari Paian Sinaga, Saksi Rafid Syarifudin dan Saksi Sah Martono Gulo yang saat itu sedang berpatroli di sekitar lokasi kejadian akibat adanya informasi viral di media sosial terkait praktek *illegal drilling* di Desa Jebak;
- Bahwa saat Saksi Cahaya Agung Sinaga anak dari Paian Sinaga, Saksi Rafid Syarifudin dan Saksi Sah Martono Gulo melihat banyak bekas sumur minyak ilegal yang sudah tidak beroperasi lagi, lalu mereka mendengar ada suara sepeda motor dari arah semak-semak dan mereka menduga kalau suara sepeda motor itu adalah dari sepeda motor yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dengan cara memolot, lalu mereka menuju suara sepeda motor itu dan menemukan Terdakwa ini yang sedang mengoperasikan sepeda motor untuk mengambil minyak bumi dari sumur minyak, lalu mereka mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa bermula di bulan Januari 2025 saat Terdakwa sedang bekerja memanen buah kelapa sawit Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Simanjuntak yang

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menawari Terdakwa pekerjaan memolot di lokasi sumur minyak miliknya, awalnya Terdakwa tidak tahu memolot itu apa tapi Simanjuntak bilang kalau dia akan mengajari Terdakwa, kemudian seminggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Simanjuntak dan diajaknya ke lokasi sumur minyak miliknya dan disitu Terdakwa diajari cara memolot, kemudian Terdakwa pun mulai bekerja memolot di sumur minyak milik Simanjuntak itu;

- Bahwa memolot adalah mengambil minyak bumi mentah dari sumur minyak bumi yang dilakukan dengan cara menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tambahan gir yang terhubung pada roling tali tambang, kemudian ujung tali tambang pada roling tambang tersebut diikat dicanting minyak bumi melalui perantara katrol, Terdakwa lalu duduk di atas sepeda motor tersebut dan mengoperasikan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan perseneling dan kemudian menarik pedal gas sehingga ketika roda sepeda motor memutar roling tali tambang dan menarik canting yang terikat pada ujung tali tambang sehingga mengangkat canting minyak bumi, Terdakwa lalu mengarahkan canting ke lubang sumur dan setelah canting minyak bumi pas berada diatas lobang sumur pelaku mengulur tali dengan cara menetralkan perseneling sehingga canting masuk kedalam sumur bor, setelah canting sampai di dalam dasar sumur Terdakwa kembali memasukkan proseneling gigi dan menarik pedal gas sehingga roling tambang berputar menarik canting dari dasar sumur, setelah sampai di permukaan sumur canting tersebut dihentakkan diatas tanah di bibir sumur sehingga minyak bumi keluar dari canting dan mengalir ke penampungan, itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa baru 8 (delapan) hari bekerja di tempat Simanjuntak itu dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menghasilkan minyak bumi kurang lebih 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Simanjuntak menjanjikan Terdakwa upah sejumlah Rp100.000,00 per drum minyak bumi, namun Terdakwa belum menerima upah dari Simanjuntak, karena perjanjiannya upah Terdakwa baru akan dibayar setelah bisa mengumpulkan 10 (sepuluh) drum minyak bumi, minyak bumi yang Terdakwa hasilkan selama bekerja belum sebanyak itu, tapi Terdakwa ada meminjam uang dari Simanjuntak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa hasilkan tersebut dibawa oleh orang lain dan Terdakwa tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa sumur minyak dan alat-alat pengambilan minyak bumi tersebut adalah milik Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak bumi tersebut dari

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan Simanjuntak yaitu mengambil minyak bumi/memolot tersebut karena Terdakwa membutuhkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisa Sample Laboratorium Petroleum Engineering PT PERTAMINA EP REGIONAL 1 Zona 1 tanggal 17 Maret 2025 ditandatangani oleh Firstly Azzahra selaku Jr Staff Laboratory serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Alfian Mayando selaku Petroleum Engineering Ast. Man dengan kesimpulan berdasarkan klarifikasi SF 60/60 F Sample Barang Bukti merupakan minyak bumi Klasifikasi Minyak Ringan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kartika Aditya, S.H binti Iqbal Bandaharo Harahap, diketahui kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pengambilan atau ekstraksi minyak bumi secara langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dimana rangkaian kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada intinya ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium bahwa cairan yang diambil tersebut merupakan cairan hidrokarbon. Agar dapat menghasilkan minyak bumi melalui kegiatan Eksploitasi yang merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu maka seseorang wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha dalam Kegiatan Usaha Hulu. Atau dalam konteks pengusahaan sumur tua, maka wajib memiliki Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua yang dapat disepakati oleh KUD atau BUMD dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah adanya persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, mengacu kepada ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008., selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua, pengusahaannya dilakukan oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008, Oleh karena itu, Eksplorasi dan Eksploitasi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan melainkan harus dilakukan melalui Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, atau dalam skema perusahaan sumur tua, dilaksanakan melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

A.d. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Dewar Man Sipayung Anak Dari Jalim Sipayung yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk ke dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dapat dilakukan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Perizinan Berusaha dan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Senami RT.11 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari oleh pihak kepolisian, yaitu Saksi Cahaya Agung Sinaga anak dari Paian Sinaga, Saksi Rafid Syarifudin dan Saksi Sah Martono Gulo yang saat itu sedang berpatroli di sekitar lokasi kejadian akibat adanya informasi viral di media sosial terkait praktek *illegal drilling* di Desa Jebak. Saat Saksi Cahaya Agung Sinaga anak dari Paian Sinaga, Saksi Rafid Syarifudin dan Saksi Sah Martono Gulo melihat banyak bekas sumur minyak ilegal yang sudah tidak beroperasi lagi, lalu mereka mendengar ada suara sepeda motor dari arah semak-semak dan mereka menduga kalau suara sepeda motor itu adalah dari sepeda motor yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dengan cara memolot, lalu mereka menuju suara sepeda motor itu dan menemukan Terdakwa ini yang sedang mengoperasikan sepeda motor untuk mengambil minyak bumi dari sumur minyak, lalu mereka mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa bermula di bulan Januari 2025 saat Terdakwa sedang bekerja memanen buah kelapa sawit Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Simanjuntak yang saat itu menawari Terdakwa pekerjaan memolot di lokasi sumur minyak miliknya, awalnya Terdakwa tidak tahu memolot itu apa tapi Simanjuntak bilang kalau dia akan mengajari Terdakwa, kemudian seminggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Simanjuntak dan diajaknya ke lokasi sumur minyak miliknya dan disitu Terdakwa diajari cara memolot, kemudian Terdakwa pun mulai bekerja memolot di sumur minyak milik Simanjuntak itu;

Menimbang bahwa memolot adalah kegiatan mengambil minyak bumi mentah dari sumur minyak bumi yang dilakukan dengan cara menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tambahan gir yang terhubung pada roling tali tambang, kemudian ujung tali tambang pada roling tambang tersebut diikat dicanting minyak bumi melalui perantara katrol, Terdakwa lalu duduk di atas sepeda motor tersebut dan mengoperasikan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan perseneling dan kemudian menarik pedal gas sehingga ketika roda sepeda motor memutar roling tali tambang dan menarik canting yang terikat pada ujung tali tambang sehingga mengangkat canting minyak bumi, Terdakwa lalu mengarahkan canting ke lubang sumur dan setelah canting minyak bumi pas berada diatas lobang sumur pelaku mengulur tali dengan cara menetralkan perseneling sehingga canting masuk kedalam sumur bor, setelah canting sampai di dalam dasar sumur Terdakwa kembali

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan proseneling gigi dan menarik pedal gas sehingga roling tambang berputar menarik canting dari dasar sumur, setelah sampai di permukaan sumur canting tersebut dihentikan diatas tanah di bibir sumur sehingga minyak bumi keluar dari canting dan mengalir ke penampungan, itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;

Menimbang bahwa sumur minyak dan alat-alat pengambilan minyak bumi tersebut adalah milik Simanjuntak, dimana Terdakwa baru 8 (delapan) hari bekerja di tempat Simanjuntak tersebut dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menghasilkan minyak bumi kurang lebih 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana minyak bumi yang Terdakwa hasilkan tersebut dibawa oleh orang lain dan Terdakwa tidak tahu dibawa kemana serta Simanjuntak telah menjanjikan Terdakwa upah terhadap pekerjaan tersebut sejumlah Rp100.000,00 per drum minyak bumi, namun Terdakwa belum menerima upah dari Simanjuntak karena perjanjiannya upah Terdakwa baru akan dibayar setelah bisa mengumpulkan 10 (sepuluh) drum minyak bumi, dan minyak bumi yang Terdakwa hasilkan selama bekerja belum sebanyak itu, namun Terdakwa ada meminjam uang dari Simanjuntak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak bumi tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan Simanjuntak yaitu mengambil minyak bumi/memolot tersebut karena Terdakwa membutuhkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Analisa Sample Laboratorium Petroleum Engineering PT PERTAMINA EP REGIONAL 1 Zona 1 tanggal 17 Maret 2025 ditandatangani oleh Firstly Azzahra selaku Jr Staff Laboratory serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Alfian Mayando selaku Petroleum Engineering Ast. Man dengan kesimpulan berdasarkan klarifikasi SF 60/60 F Sample Barang Bukti diketahui merupakan minyak bumi Klasifikasi Minyak Ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kartika Aditya, S.H binti Iqbal Bandaharo Harahap, diketahui kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pengambilan atau ekstraksi minyak bumi secara langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dimana rangkaian kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada intinya ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium bahwa cairan yang diambil tersebut merupakan cairan hidrokarbon. Agar dapat menghasilkan minyak bumi melalui

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Eksploitasi yang merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu maka seseorang wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha dalam Kegiatan Usaha Hulu. Atau dalam konteks perusahaan sumur tua, maka wajib memiliki Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua yang dapat disepakati oleh KUD atau BUMD dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah adanya persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, mengacu kepada ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008., selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Sedangkan dalam konteks perusahaan sumur tua, pengusahaannya dilakukan oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008, Oleh karena itu, Eksplorasi dan Eksploitasi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan melainkan harus dilakukan melalui Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, atau dalam skema perusahaan sumur tua, dilaksanakan melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan cara-cara sedemikian rupa melakukan pengambilan minyak bumi pada sumur minyak bumi tersebut adalah termasuk ke dalam kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi dan oleh karena dilakukan tanpa izin, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa nomor polisi dan 2 (dua) unit jerigen kapasitas 35 liter berisi minyak bumi,, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit rolling tambang beserta gulungan tali tambang, 1 (satu) unit canting terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit katrol, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewar Man Sipayung Anak Dari Jalim Sipayung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kegiatan Eksploitasi tanpa Perizinan Berusaha dan Kontrak Kerja Sama” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa nomor polisi;
  - 2 (dua) unit jerigen kapasitas 35 liter berisi minyak bumi;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit rolling tambang beserta gulungan tali tambang;
- 1 (satu) unit canting terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit katrol;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Prana Surya Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

ttd.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fajar Surya Purnama, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus-LH/2025/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)